

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian tesis ini dilakukan di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Kota Medan.

Penelitian ini direncanakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 14 minggu terhitung sejak penelitian ini dalam seminar kolokium dengan disetujuinya perkiraan waktu adalah sebagai berikut:

Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Jan. 2014				Peb. 2014				Mar. 2014			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Penyusunan Proposal												
2	Bimbingan Proposal												
3	Perbaikan												
4	Seminar Proposal Tesis												
5	Bimbingan dan Perbaikan sebelum seminar hasil												
6	Seminar Hasil penyempurnaan												
7	Sidang Tertutup												

B. Tipe atau Jenis Penelitian

Tipe atau jenis penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu yaitu dengan menggambarkan keadaan atau suatu fenomena yang berhubungan dengan perlindungan hukum konsumen akibat pemalsuan oli kendaraan bermotor. Penelitian deskriptif ini dimulai dengan pengumpulan data yang berhubungan dengan pembahasan di atas, lalu menyusun, mengklasifikasikan dan

menganalisanya kemudian menginter-prestasikan data, sehingga diperoleh gambaran yang jelas fenomena yang diteliti.

C. Data dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan-bahan pustaka. Dengan demikian, data ini bersumber dari kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan jenis dan sumber data tersebut, maka penelitian ini lazim disebut penelitian kepustakaan (*library research*).

Data dan Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder yang meliputi:

- a) Bahan hukum primer, terdiri dari: (a) norma dasar atau kaidah dasar yaitu Pembukaan UUD 1945, (b) Peraturan dasar yaitu: Tubuh UUD 1945, (c) peraturan perundang-undangan yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah, Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 465/PID.B/2010/PN.YK, keputusan Presiden dan peraturan kebijaksanaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, misalnya buku-buku, kertas kerja, makalah, loka karya, seminar, simposium dan diskusi dan hasil-hasil penelitian, majalah/koran, tesis dan disertasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.
- c) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

D. Metode Pendekatan

Bila dilihat dari sudut tujuan penelitian hukum, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum bersifat deskriptif analisis (penelitian hukum kepustakaan), yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum,⁷⁶serta hukum yang akan datang (futuristik).⁷⁷ Di samping penelitian hukum normatif, penelitian ini juga berupaya untuk meneliti data primer, yang dikenal sebagai penelitian hukum yuridis empiris.⁷⁸

Di dalam penelitian hukum normatif, maka penelitian terhadap azas-azas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap sistematik hukum adalah khusus terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum.

⁷⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 50-51.

⁷⁷ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke-20*, (Bandung: Bandung, 1994), hal. 144.

⁷⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *Penulisan Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hal. 15.

E. Alat Pengumpul Data

Banyak alat yang dapat dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan didalam penelitian ini, yaitu :

1) Studi dokumen atau bahan pustaka

Bahan pustaka dimaksud yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri kaidah dasar, peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal tindak pidana perlindungan konsumen dan kepolisian. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya karya para ahli termasuk hasil-hasil penelitian, majalah/koran dan disertasi yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Untuk melengkapi bahan hukum tersebut ditunjang pula dengan bahan hukum tersier seperti kamus, jurnal dan lain sebagainya.

2) Wawancara

Wawancara dimaksud berupa wawancara terarah yang lebih dahulu dipersiapkan pelaksanaannya dengan membuat pedoman wawancara sehingga hasil wawancara relevan dengan permasalahan yang teliti.

F. Analisis Data

Untuk menganalisis data, digunakan analisis yuridis kualitatif adalah pengkajian hasil olah data yang tidak berbentuk angka yang lebih menekankan analisis hukumnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif dengan

menggunakan cara-cara berfikir formal dan argumentatif.⁷⁹

Data yang terkumpul mengenai tindak pidana perlindungan konsumen akan diolah dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum dimaksud, yaitu membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum. Data yang diolah tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan kontruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yang bersifat yuridis normatif.



⁷⁹ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hal. 133.